



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telepon 021-5253004 (8 saluran) Faksimilie 021-5253157
website www.kemenkumham.go.id.

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Pejabat Administrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-01.KP.05.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK
PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Latar Belakang

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Surat Edaran terkait penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman penegakan disiplin bagi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka upaya optimalisasi pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengawasan aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- e. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019* (COVID-19);
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Pejabat / Atasan Langsung bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Work From Home* (WFH) agar berjalan sesuai dengan Surat Edaran Nomor SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Setiap Pejabat / Atasan Langsung bertanggungjawab melakukan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas pegawai di lingkungannya serta memastikan agar pegawai tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. Setiap Pejabat / Atasan Langsung agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat;
- d. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melanggar ketentuan tersebut, maka wajib dilakukan proses penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung atau Pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, terbagi ke dalam beberapa kategori pelanggaran dan jenis penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - 1) Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbukti tidak melaksanakan himbauan untuk tidak meninggalkan rumah selama pelaksanaan WFH sebagaimana isi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, maka dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis;
 - 2) Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbukti melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai

tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

- 3) Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbukti melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada instansi sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - 4) Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbukti melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada negara sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- f. Apabila Atasan Langsung atau Pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Pengelola Kepegawaian di lingkungan Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaporkan secara berkala data hasil pengawasan dan penegakan disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Kepegawaian.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2020
Sekretaris Jenderal,




Bambang Rantam Sariwanto
NIP 196012151988021001

Tembusan Yth.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.